



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Jalan Soekarno Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung

Telepon (0721) 703995, Faksimili (0721) 787309

Laman : www.polinela.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 1159 /PL15/SE/2020

Tentang

UPAYA PREVENTIF TERKAIT COVID-19

Yth. : Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa
di Lingkungan Politeknik Negeri Lampung

Berdasarkan

1. Surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01A4/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020.
3. Surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) tanggal 12 Maret 2020.
4. Protokol kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020

Menindaklanjuti hal tersebut di atas Pimpinan Politeknik Negeri Lampung mengambil langkah-langkah lanjutan terkait kewaspadaan dan pencegahan infeksi Covid-19 dengan menerapkan **Kebijakan Bekerja dari Rumah bagi dosen dan tenaga kependidikan** dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perkantoran

1. Dosen dan tenaga kependidikan bekerja dari rumah mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 12 April 2020.
2. Tenaga kependidikan dan Pegawai kontrak yang jenis pekerjaannya tidak memungkinkan dikerjakan di rumah maka pekerjaan tetap di kerjakan di kantor dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terkait pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19.
3. Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian melakukan pemantuan dan evaluasi kerja tenaga kependidikannya masing-masing.
4. Petugas keamanan melakukan tugasnya seperti biasa.
5. Petugas kebersihan melakukan tugasnya seperti biasa dengan sistem piket yang diatur oleh atasan langsung.
6. Dosen, tenaga kependidikan dan pegawai kontrak agar selalu mengaktifkan mobile phone / HP sehingga pada saat tertentu ketika ditugaskan di kantor mudah untuk dihubungi.

B. Proses pembelajaran

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka (kuliah dan praktek) di kampus ditiadakan dan digantikan dengan metode daring menggunakan *Elearning* polinela atau platform digital lainnya sampai dengan tanggal 12 April 2020;

2. Untuk kegiatan praktek dapat digantikan dengan menggunakan metode simulasi/pemberian tugas terstruktur atau bentuk lainnya sesuai capaian pembelajaran mata kuliah khusus di setiap mata kuliah;
3. Untuk kegiatan mata kuliah praktikum yang harus dilaksanakan secara tatap muka, maka akan dijadwalkan ulang dengan menggunakan sistem blok setelah masa periode penanganan COVID-19 selesai
4. Terkait dengan kegiatan praktek yang berkaitan dengan pemeliharaan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dapat berkoordinasi dengan UPT Kebun untuk dapat dilakukan pemeliharaan sementara.
5. Ketua Program Studi diharapkan memantau pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara daring di program studi masing masing selanjutnya melaporkan ke Ketua Jurusan secara periodik.

C. Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang

1. Pelaksanaan kegiatan PKL mahasiswa di instansi/perusahaan dihentikan per tanggal 24 Maret 2020
2. Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing berkoordinasi dengan instansi/perusahaan/pembimbing lapang tempat pelaksanaan PKL terkait dengan penghentian kegiatan Praktek Kerja Lapang tersebut.
3. Pelaksanaan kegiatan PKL yang dihentikan maka kegiatan PKL dinyatakan telah selesai dan pelaksanaan kegiatan PKL dilanjutkan dengan kegiatan studi terbimbing oleh dosen pembimbing. Pedoman pelaksanaan studi terbimbing akan diatur tersendiri.
4. Mahasiswa yang belum melaksanakan kegiatan PKL maka Pelaksanaan PKL akan dilaksanakan setelah kondisi normal sesuai dengan ketetapan pemerintah.
5. Mahasiswa yang dihentikan kegiatan PKL-nya wajib melaksanakan kegiatan isolasi diri selama 14 hari sebelum hadir di Politeknik Negeri Lampung

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

24 Maret 2020
Direktur

A. Sarono
NIP 196811131992031002